



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2010/PA Sly.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

██████████, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di ██████████, Desa Bonerate, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai penggugat.

melawan

██████████, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di ██████████, Desa Garaupa, Kecamatan Pasilambena, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai tergugat.

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang

Bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 14 Juli 2010 yang terdaftar dalam register perkara dengan Nomor 76/Pdt.G/2010/PA Sly. pada tanggal 14 Juli 2010, penggugat mengajukan cerai gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2007, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 215/02/VIII/2007, tertanggal 02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar;

2. Bahwa pada waktu nikah, penggugat berstatus perawan sedangkan tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri di rumah orangtua penggugat di Desa Bonerate, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar selama 2 tahun 2 bulan;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
6. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi mulai tahun 2008 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
7. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh
 - a. Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan;
 - b. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada penggugat sebab tergugat sering pergi meninggalkan penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas.
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Oktober 2009 dan saat itulah penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
9. Bahwa kesimpulannya rumah tangga telah pecah dan tidak dapat lagi diperbaiki. Oleh karena itu, penggugat beralasan hukum untuk bercerai dengan tergugat;
10. Bahwa penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Lurah Desa Bonerate Nomor: 474/435/VII/2010/Kesra tanggal 12 Juli 2010 yang telah diketahui oleh Camat Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Pasimarannu. Oleh sebab itu, Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selayer cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan memberi izin kepada penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat ([REDACTED]) terhadap penggugat ([REDACTED]);
4. Membebaskan penggugat dari biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh ketua majelis untuk pemeriksaan perkara ini, penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor 76/Pdt.G/2010/PA Sly. tanggal 28 Juli 2010 dan 3 September 2010;

Bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan, majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat kepada penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil. Selanjutnya majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak mengirimkan jawaban atas gugatan penggugat tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 215/02/VIII/2007 Tanggal 2 Agustus 2007, sesuai dengan aslinya dan bermeterai (kode P);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut, majelis hakim juga telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat sebagai berikut :

1. [REDACTED], dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah :
 - bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Agustus 2007;
 - bahwa penggugat dan tergugat tidak mempunyai anak;
 - bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun-rukun saja tetapi pada saat ini sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi sejak tahun 2008;
 - bahwa saksi tidak pernah melihat langsung penggugat dan tergugat bertengkar tetapi hanya berdasarkab cerita penggugat dan keluarganya;
 - bahwa menurut pengakuan penggugat kepada saksi, penyebab pertengkarannya dengan tergugat adalah karena tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk;
 - bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Oktober 2009 yang mengakibatkan pisah tempat tinggal;
 - bahwa sejak pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
 - bahwa antara pnggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.
2. [REDACTED] di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah :
 - bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Agustus 2007;
 - bahwa penggugat dan tergugat tidak mempunyai anak;
 - bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat hidup rukun di rumah orang tua penggugat selama 2 tahun tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
 - bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas;
- bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Oktober 2009 yang mengakibatkan pisah tempat tinggal dan sulit untuk dirukunkan kembali;
- bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil;
- bahwa sejak berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- bahwa penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Bahwa pada akhirnya penggugat mohon agar majelis hakim berkenan menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa gugatan penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Relas Panggilan Nomor 76/Pdt. G/2010/PA.Sly. tanggal 28 Juli 2010 dan 3 September 2010, dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka majelis patut menyatakan tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan dan oleh karena itu pula perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, maka upaya penyelesaian sengketa secara damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan tidak datangnya tergugat menghadap di muka persidangan tanpa alasan yang sah, maka dianggap mengakui gugatan penggugat dan tidak bermaksud akan membela kepentingannya sendiri di muka persidangan;

Menimbang bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat suka minum minuman keras sehingga mengakibatkan pisah tempat tinggal dan tergugat sendiri yang meninggalkan penggugat;

Menimbang bahwa penggugat telah mengajukan bukti surat (kode P) yaitu foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 215/02/VIII/2007 tanggal 2 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasimaranu, Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai pejabat yang berwenang, maka terbukti penggugat dan tergugat suami istri, menikah pada tanggal 2 Agustus 2007 dan oleh karenanya dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa majelis hakim telah memeriksa pula 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh penggugat, masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED]

Menimbang bahwa dari kedua saksi tersebut belum diperoleh keterangan yang bersumber dari pengetahuan yang jelas tentang pertengkaran tersebut karena tidak ada saksi yang pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar, tetapi kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling menguatkan bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2010;

Menimbang bahwa fakta perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat yang telah berlangsung selama 1 tahun lebih dan tergugat tidak pernah menghiraukan dan mempedulikan penggugat menunjukkan adanya perselisihan dan secara terus menerus karena tidak mungkin penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal kalau tidak ada pertengkaran;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga patut diduga tidak hanya disebabkan tergugat suka meminum minuman keras atau mabuk-mabukan, tetapi juga disebabkan tidak terjalinnya saling pengertian, saling menghargai, saling menghormati dan saling menunaikan kewajiban dengan baik dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Hal ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperkuat oleh fakta di persidangan bahwa penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat serta tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang berujung pada perpisahan tempat tinggal sejak bulan Oktober 2009 serta tidak ada lagi harapan akan terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah Swt dalam Al-Qur'an :

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ ۱ قُلْ لَكُمْ مِمَّنْ تُنْفِسُكُمْ أَوْ زَوْجًا لَتَسْكُنُوا فِيهَا ۚ وَهَلْ يُبْذَرُ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21)*

Menimbang bahwa penggugat telah ditinggalkan oleh tergugat dan penggugat tidak sabar lagi menghadapi kenyataan tersebut sehingga telah bertekad akan mengurai ikatan perkawinannya dengan tergugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa perceraian di pandang lebih baik (maslahat) daripada mempertahankan ikatan perkawinan. Hal ini sejalan dengan kaidah usul fikih;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Arinya : *"Menghilangkan kerusakan harus didahulukan dari pada mencari kebaikan"*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 huruf f jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dihubungkan dengan kenyataan bahwa tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah datang menghadap di muka persidangan, maka gugatan penggugat tersebut patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang berkepentingan;

Menimbang bahwa majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 76/Pdt.G/2010/PA.Sly tanggal 18 Agustus 2010, maka berdasarkan putusan sela tersebut penggugat dibebaskan dari biaya perkara;

Memerhatikan segala ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka persidangan;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* tergugat ([REDACTED]) terhadap penggugat [REDACTED];
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 1.241.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Selayar tahun 2010;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 22 September 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1431 Hijriah dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. Dasri Akil,S.H sebagai ketua majelis, Dra. Sitti Johar dan Ridwan Fauzi, S.Ag. masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing sebagai hakim anggota, di bantu oleh H. Ismail,S.Ag., M.H. sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd.

Dra. Sitti Johar

ttd.

Ridwan Fauzi, S.Ag.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. Dasri Akil,S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

H. Ismail,S.Ag,M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK perkara	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	1.150.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	:Rp	<u>6.000.00</u>
Jumlah	Rp.	1.241.000,00

Catatan:

Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Selayar

ttd.

M. Nur P., S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)